

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila anggota atau karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkualitas juga. (Mohamad Mahsun, 2012: 141)

Tingginya asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan kinerja pemerintah secara maksimal (Auditya et al., 2013). Keberhasilan kinerja pemerintahan dapat dinilai dari pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Masyarakat luas menilai keberhasilan pembangunan pada bidang ekonomi yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan keberhasilan di bidang ekonomi, namun meliputi reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber pengesahannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus

diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh

pada masyarakat. Untuk pemerintah daerah, penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tuntutan agar instansi pemerintah terutama bagi pemerintah daerah untuk dapat mengukur kinerja semakin besar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah. Suatu pengukuran kinerja manajerial yang sah dan dapat dipercaya mutlak diperlukan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Maka pengukuran kinerja manajerial instansi pemerintah patut mendapatkan perhatian yang serius sebab berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran daerah. Agar pemerintahan yang baik tersebut menjadi kenyataan dan sukses, maka kualitas pelaksanaan kinerjanya harus ditingkatkan.

Pemerintah Daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD. Kemudian dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah hingga yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Pengukuran kinerja yang digunakan oleh pemerintah, adalah pengukuran kinerja yang tradisional. Metode ini memusatkan pada aspek keuangan saja. Namun dengan menggunakan metode *value for money*, capaian tidaklah hanya diukur dari aspek keuangan saja, tetapi juga dari aspek non keuangan. Tuntutan akan kualitas dan profesionalisme sektor publik dapat dinilai dengan konsep *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik.

Salah satu media pertanggungjawaban kepala daerah adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP disamping sebagai perwujudan akuntabilitas juga berfungsi sebagai alat untuk introspeksi dan evaluasi atas pelaksanaan program-program pembangunan dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya dapat dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan *good governance* merupakan prasyarat yang penting yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja. Pengembangan akuntabilitas berperan penting dalam proses pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Disamping undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada dasarnya semua peraturan tersebut menghendaki penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan ditetapkan nya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 menjelaskan tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana pemerintahan memberikan kewajiban berbagai instansi baik pusat dan juga daerah serta eselon II untuk mengimplementasikan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Selanjutnya, mengingat perlunya keterbukaan atas informasi mengenai aktivitas dan kebijakan pemerintah daerah, maka dibentuklah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas mengenai transparansi kegiatan dan aktivitas pemerintah daerah (Saskia, 2020).

Menurut (Mardiasmo, 2016:20) Transparansi merupakan keterbukaan (*openness*) pemerintahan untuk menyediakan informasi mengenai kegiatan pengelolaan sumber daya publik untuk orang-orang yang memerlukan informasi. Pemerintah disebutkan berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan informasi, baik berupa informasi finansialnya maupun informasi lain yang kemudian dipergunakan untuk pertimbangan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan. Selanjutnya, menurut (Mardiasmo, 2016:30) Akuntabilitas

merupakan kewajiban pihak yang ditunjuk sebagai pemegang amanah (*agent*) untuk dapat menyajikan, memberi pertanggung jawaban, melaporkan, serta mengungkapkan semua kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah (*prinscipal*) yang mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut. Instansi sektor publik memperoleh tuntutan untuk lebih efisien, mempertimbangkan biaya ekonomi dan sosial, serta mempertimbangkan pengaruh negatif mengenai kegiatan yang dilaksanakan, karena sektor publik sering sekali dipandang negatif bagi sebagian pihak, contohnya dianggap sarang dari inefisiensi, asal usul kebocoran dana sekaligus sumber pemborosan serta sektor selalu merugi maka timbul lah permintaan agar organisasi sektor publik lebih memperhatikan kualitas dan profesionalisme dan harus fokus pada konsep *Value for money*(Mardiasmo, 2009).

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran, lembaga sektor publik sering sekali mendapat perhatian dari masyarakat termasuk Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Pemerintah harus bertugas untuk mengatur semua permasalahan tentang perencanaan dan pembangunan daerah, maka dari itu pemerintah dituntut untuk transparansi dan akuntabel dalam menjalankan pengelolaan anggarannya untuk publik. Selain itu dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan perencanaan biaya yang akan digunakan agar sehemat mungkin dengan hasil yang memuaskan untuk menghindari pemborosan anggaran. Pendapat publik mengenai besarnya jumlah anggaran yang dianggarkan yang dianggap sebagai pemborosan tersebutlah yang dijadikan sebagai dasar pentingnya memperhatikan konsep *Value for money* untuk dikaji lebih dalam pada

saat merencanakan anggaran yaitu dengan memperhatikan konsep ekonomi, efisiensi dan juga efektivitas (Septariani, 2018).

Adapun fenomena yang terjadi berdasarkan surat dari Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan provinsi Aceh, BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian *intern* maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota lhokseumawe tahun anggaran 2022 yaitu, Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2022 tidak realistis mengakibatkan timbulnya utang belanja sebesar Rp39.806.720.922,76 dan pemanfaatan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp37.567.275.063,95 yang akan membebani anggaran tahun berikutnya; Pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp236.396.150,00 dan membebani keuangan daerah sebesar Rp19.800.000,00; dan Kekurangan volume pekerjaan atas 37 paket kegiatan Belanja Modal pada lima SKPK mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.052.693.232,20 (LKJiPBPKD2023).

Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengawasan keuangan yang memadai memungkinkan estimasi anggaran yang tidak realistis, sehingga menyebabkan hutang belanja yang berlebihan dan pembatasan penggunaan kas. Tidak adanya akuntabilitas yang tepat menyebabkan pembayaran honorarium yang tidak sesuai aturan, yang mengakibatkan kelebihan bayar dan semakin membebani keuangan daerah. Serta kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek menyebabkan ketidaksesuaian *volume* pekerjaan yang diselesaikan dan kelebihan pembayaran.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2002). Pengawasan merupakan tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai organisasi (Hasibuan, 2014).

Pengawasan yang baik akan memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Semakin baik pengawasan maka kinerja anggaran akan terlaksana sesuai dengan target kinerja. Sehingga pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai tujuan, rencana, aturan yang telah digariskan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pingki Veronika(2023) dan Enita Binawati(2022) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berdasarkan konsep *value for money*. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020) dan Sari (2019)

yang menunjukkan bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berdasarkan konsep *value for money*.

Selain pengawasan pengelolaan keuangan, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan menjalankan azas akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian kualitas kinerja pemerintah dapat dikatakan baik karena telah memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat.

Akuntabilitas finansial/keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga/lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efektif dan efisien, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Selain pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur dan benar. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik sehingga akan berdampak baik bagi masyarakat. Dengan begitu kinerja pemerintah dapat dikatakan baik apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Suhartini(2022) dan Vicry Raihan Tarima(2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif

signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Veronika (2023) dan Sari (2019) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Semakin transparan pengelolaan keuangan maka akan semakin meningkat kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*, dimana anggaran harus disajikan secara terbuka dan jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan oleh pemerintah. Keterbukaan pemerintah dalam penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak membutuhkan, dalam pengelolaan anggaran yang berorientasi ekonomi, efisien dan efektivitas dapat meningkatkan capaian suatu kegiatan, program, dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pingki Veronika(2023) dan Dwi Suhartini(2022) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Shara (2020) dan Laoli (2019) yang menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas yang telah dipaparkan, maka peneliti mengambil kesimpulan untuk mengangkat judul **“Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money* Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Pada SKPK Kota Lhokseumawe)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*?
3. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti mengidentifikasi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan mengenai pengaruh pengawasan, akuntabilitas, transparansi dan konsep *value for money* terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada SKPK Kota Lhokseumawe.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi mengenai pentingnya pengawasan, akuntabilitas, transparansi dan konsep *value for money* terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik sehingga dapat menjadi masukan atau pedoman dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada SKPK Kota Lhokseumawe.

3. Bagi Akademisi

Peneliti mengharapakan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi kedepannya untuk kegiatan penelitian yang sejenis yaitu mengenai peranan pengawasan, akuntabilitas, transparansi dan konsep *value for money* terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada SKPK Kota Lhokseumawe.